



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 132 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS  
DESA PEMATANG JERING KECAMATAN SEI SUKA  
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2011 Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 9);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Kelurahan Perkebunan Sipare Pare dengan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa /Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih dengan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara.
3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Pematang Jering dengan Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dengan Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara.
5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dengan Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara.
6. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dengan Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara.
7. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Sipare Pare Kecamatan Air Putih dengan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
8. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Pematang Jering dengan Desa Brohol Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

9. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dengan Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PEMATANG JERING KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai,

sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran /perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
11. Titik Koordinat, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Segmen batas wilayah desa; dan
- b. Peta penetapan batas desa.

## BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Pematang Jering adalah 920,797 hektar, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Pakam Kecamatan Medang Deras, Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras, Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras

Sebelah Timur : Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka, Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih

Sebelah Barat : Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras dan Desa Brohol Kecamatan Sei Suka

Sebelah Selatan : Desa Sipare-Pare Kecamatan Air Putih dan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih

- (2) Batas Wilayah antara Desa Pematang Jering dengan Kelurahan Perkebunan Sipare Pare Kecamatan Sei Suka adalah sebagai berikut :

- a. TK 12.19.02.1001-02.2009-03.2010-000 terletak pada simpul batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare Pare,

Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dan Desa Sipare Pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat 3° 19' 1.902" LU dan 99° 21' 59.588" BT, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri parit hingga bertemu parit yang terletak pada TK 12.19.02.1001-02.2009-001.

- b. TK 12.19.02.1001-02.2009-001 pada parit dengan Koordinat 3° 19' 13.073" LU dan 99° 22' 42.831" BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri parit hingga bertemu Jalan yang terletak pada TK 12.19.02.1001-02.2009-002.
- c. TK 12.19.02.1001-02.2009-002 pada Jalan dengan Koordinat 3° 18' 40.585" LU dan 99° 22' 52.224" BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Jalan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare Pare, Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.02.1001-02.2009-03.2015-000 dengan Koordinat 3° 18' 36.675" LU dan 99° 22' 52.770" BT.

(3) Batas Wilayah antara Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dengan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut :

- a. TK 12.19.02.1001-02.2009-03.2015-000 terletak pada simpul batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare Pare, Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat 3° 18' 36.675" LU dan 99° 22' 52.770" BT, di lanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri parit pembuangan hingga bertemu parit pembuangan yang terletak pada TK 12.19.02.2009-03.2015-001.
- b. TK 12.19.02.2009-03.2015-001 pada parit pembuangan dengan Koordinat 3° 18' 59.091" LU dan 99° 23' 17.226" BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Parit pembuangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pematang Jering dan Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka dengan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air

Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.02.2009-02.2010-03.2015-000 dengan Koordinat 3° 19' 5.178" LU dan 99° 23' 24.327" BT.

- (4) Batas Wilayah antara Desa Pematang Jering dengan Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.02.2009-02.2010-03.2015-000 terletak pada simpul batas antara Pematang Jering dan Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka dengan Tanjung mulia Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat 3° 19' 5.178" LU dan 99° 23' 24.327" BT, ke arah Utara menyusuri parit hingga bertemu parit yang terletak pada TK 12.19.02.2009-02.2010-001.
  - b. TK 12.19.02.2009-02.2010-001 pada Parit dengan Koordinat 3° 19' 8.172" LU dan 99° 23' 24.670" BT, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pinggir Perkebunan hingga bertemu Kebun yang terletak pada TK 12.19.02.2009-02.2010-002.
  - c. TK 12.19.02.2009-02.2010-002 pada Kebun dengan Koordinat 3° 19' 12.453" LU dan 99° 23' 45.762" BT, dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pinggir perkebunan hingga bertemu pinggir Jalan yang terletak pada TK 12.19.02.2009-02.2010-003.
  - d. TK 12.19.02.2009-02.2010-003 pada Pinggir Jalan dengan Koordinat 3° 19' 19.821" LU dan 99° 23' 40.596" BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri belakang permukiman hingga bertemu Jalan yang terletak pada TK 12.19.02.2009-02.2010-004.
  - e. TK 12.19.02.2009-02.2010-004 pada Jalan dengan Koordinat 3° 19' 28.260" LU dan 99° 23' 50.057" BT, dilanjutkan ke arah Timur laut melewati Perkebunan hingga bertemu Jalan yang terletak pada TK 12.19.02.2009-02.2010-005.
  - f. TK 12.19.02.2009-02.2010-005 pada Jalan dengan Koordinat 3° 19' 45.544" LU dan 99° 24' 2.128" BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 12.19.02.2009-02.2010-006.

- g. TK 12.19.02.2009-02.2010-006 pada Pertigaan Jalan dengan Koordinat  $3^{\circ} 19' 55.966''$  LU dan  $99^{\circ} 24' 16.204''$  BT, dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 12.19.02.2009-02.2010-007.
- h. TK 12.19.02.2009-02.2010-007 pada Jembatan dengan Koordinat  $3^{\circ} 20' 17.392''$  LU dan  $99^{\circ} 24' 10.717''$  BT, dilanjutkan ke arah utara menyusuri parit hingga bertemu simpul batas antara Mandarsah, Kecamatan Medang Deras dengan Pematang Jering dan Pematang Kuing, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.01.2016-02.2009-02.2010-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 42.427''$  LU dan  $99^{\circ} 24' 4.034''$  BT.
- (5) Batas Wilayah antara Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dengan Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.1.2007-01.2016-02.2009-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pakam dan Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras dengan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat  $3^{\circ} 21' 16.410''$  LU dan  $99^{\circ} 23' 52.726''$  BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri parit hingga bertemu parit yang terletak pada TK 12.19.01.2016-02.2009-001.
- b. TK 12.19.01.2016-02.2009-001 pada parit dengan Koordinat  $3^{\circ} 20' 59.630''$  LU dan  $99^{\circ} 23' 59.224''$  BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri parit hingga bertemu simpul batas antara Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras dengan Desa Pematang Jering dan Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.01.2016-02.2009-02.2010-000 dengan Koordinat  $3^{\circ} 20' 42.427''$  LU dan  $99^{\circ} 24' 4.034''$  BT.

- (6) Batas Wilayah antara Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dengan Desa Pakam Kecamatan Medang Deras adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.1.2007-01.2016-02.2009-000 terletak pada simpul batas antara Pakam, Pakam Raya Kecamatan Medang Deras dan Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat  $3^{\circ} 21' 16.410''$  LU dan  $99^{\circ} 23' 52.726''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Sipare Pare hingga bertemu Sungai Sipare Pare yang terletak pada TK 12.19.01.2007-02.2009-001.
  - b. TK 12.19.01.2007-02.2009-001 pada Sungai Sipare Pare dengan Koordinat  $3^{\circ} 21' 7.787''$  LU dan  $99^{\circ} 23' 45.459''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Sipare Pare hingga bertemu simpul batas antara Pakam, Pakam Raya Kecamatan Medang Deras dan Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.01.2007-01.2008-02.2009-000 dengan Koordinat  $3^{\circ} 20' 59.145''$  LU dan  $99^{\circ} 23' 36.051''$  BT.
- (7) Batas Wilayah antara Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dengan Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.01.2007-01.2008-02.2009-000 terletak pada simpul batas antara Pakam, Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat  $3^{\circ} 20' 59,145''$  LU dan  $99^{\circ} 23' 36,051''$  BT, ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Sipare Pare hingga bertemu Sungai Sipare Pare yang terletak pada TK 12.19.01.2008-02.2009-001.
  - b. TK 12.19.01.2008-02.2009-001 pada Sungai Pare Pare dengan Koordinat  $3^{\circ} 20' 43,113''$  Lu dan  $99^{\circ} 23' 14,445''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Sipare Pare hingga bertemu simpul batas antara Desa Pakam Raya, Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras dan Desa Pematang Jering Kecamatan

Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.01.2008-01.2015-02.2009-000 dengan Koordinat 3° 20' 16,822" LU dan 99° 22' 53,988" BT.

(8) Batas Wilayah antara Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dengan Desa Sipare Pare Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut :

a. TK 12.19.02.2009-02.2020-03.2010-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pematang Jering, Desa Brohol Kecamatan Sei Suka dan Desa Sipare Pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat 3° 19' 2.873" LU dan 99° 21' 56.607" BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri parit hingga bertemu parit yang terletak pada TK 12.19.02.2009-03.2010-00.

b. TK 12.19.02.2009-03.2010-001 pada parit dengan Koordinat 3° 19' 2,394" LU dan 99° 21' 58,079" BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri parit hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare Pare, Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dan Desa Sipare Pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.02.1001-02.2009-03.2010-000 dengan Koordinat 3° 19' 1.902" LU dan 99° 21' 59.588" BT.

(9) Batas Wilayah antara Desa Pematang Jering dengan Desa Brohol Kecamatan Sei Suka adalah sebagai berikut:

a. TK 12.19.02.2009-02.2020-03.2010-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pematang Jering, Desa Brohol Kecamatan Sei Suka dan Desa Sipare Pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat 3° 19' 2.873" LU dan 99° 21' 56.607" BT, dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Bahbolon hingga bertemu Sungai Bahbolon yang terletak pada TK 12.19.02.2009-02.2020-001.

b. TK 12.19.02.2009-02.2020-001 pada Sungai Bahbolon dengan Koordinat 3° 19' 5,690" LU dan 99° 21' 57,603" BT, dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Bahbolon hingga bertemu simpul batas antara Desa

Pematang Jering, Desa Brohol Kecamatan Sei Suka dan Desa Pakam Raya Selatan Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.02.2009-02.2020-01.2015-000 dengan Koordinat 3° 19' 7.034" LU dan 99° 21' 58.504" BT.

(10) Batas Wilayah antara Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dengan Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.01.2008-01.2015-02.2009-000 terletak pada batas antara Desa Pakam Raya, Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras dan Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat 3° 20' 16,899" LU dan 99° 22' 53,994" BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Bahbolon hingga bertemu Sungai Bahbolon yang terletak pada TK 12.19.01.2015-02.2009-001.
- b. TK 12.19.01.2015-02.2009-001 pada Sungai Bahbolon dengan Koordinat 3° 19' 52,968" LU dan 99° 22' 28,645" BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Bahbolon hingga bertemu simpul batas antara Desa Pematang Jering, Desa Brohol Kecamatan Sei Suka dan Desa Pakam Raya Selatan Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.02.2009-02.2020-01.2015-000 dengan Koordinat 3° 19' 7,034" LU dan 99° 21' 58,504" BT.

#### Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 25 November 2021

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Diundang di Lima Puluh  
Pada tanggal 25 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**TTD**

**SAKTI ALAM SIREGAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATU BARA  
 NOMOR : 132 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 25 November 2021

SEGMENT BATAS WILAYAH  
 DESA PEMATANG JERING KECAMATAN SEI SUKA  
 KABUPATEN BATU BARA

1. Segmen Batas Desa Pematang Jering dengan Kelurahan Perkebunan Sipare-Pare Kecamatan Sei Suka

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.02.1001-02.2009-03.2010-000	3° 19' 1.902" N	99° 21' 59.588" E	540720	366661
2	TK 12.19.02.1001-02.2009-001	3° 19' 13.073" N	99° 22' 42.831" E	542055	367005
3	TK 12.19.02.1001-02.2009-002	3° 18' 40.585" N	99° 22' 52.224" E	542345	366007
4	TK 12.19.02.1001-02.2009-03.2015-000	3° 18' 36.675" N	99° 22' 52.770" E	542362	365887

2. Segmen Batas Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dengan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.02.1001-02.2009-03.2015-000	3° 18' 36.675" N	99° 22' 52.770" E	542362	365887
2	TK 12.19.02.2009-03.2015-001	3° 18' 59.091" N	99° 23' 17.226" E	543116	366576
3	TK 12.19.02.2009-02.2010-03.2015-000	3° 19' 5.178" N	99° 23' 24.327" E	543335	366763

3. Segmen Batas Desa Pematang Jering dengan Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.02.2009-02.2010-03.2015-000	3° 19' 5.178" N	99° 23' 24.327" E	543335	366763
2	TK 12.19.02.2009-02.2010-001	3° 19' 8.172" N	99° 23' 24.670" E	543346	366855
3	TK 12.19.02.2009-02.2010-002	3° 19' 12.453" N	99° 23' 45.762" E	543997	366987
4	TK 12.19.02.2009-02.2010-003	3° 19' 19.821" N	99° 23' 40.596" E	543837	367213
5	TK 12.19.02.2009-02.2010-004	3° 19' 28.260" N	99° 23' 50.057" E	544129	367472
6	TK 12.19.02.2009-02.2010-005	3° 19' 45.544" N	99° 24' 2.128" E	544501	368003
7	TK 12.19.02.2009-02.2010-006	3° 19' 55.966" N	99° 24' 16.204" E	544936	368323

8	TK 12.19.02.2009-02.2010-007	3° 20' 17.392" N	99° 24' 10.717" E	544766	368981
9	TK 12.19.01.2016-02.2009-02.2010-000	3° 20' 42.427" N	99° 24' 4.034" E	544559	369749

4. Segmen Batas Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dengan Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.1.2007-01.2016-02.2009-000	3° 21' 16.410" N	99° 23' 52.726" E	544210	370793
2	TK 12.19.01.2016-02.2009-001	3° 20' 59.630" N	99° 23' 59.224" E	544411	370278
3	TK 12.19.01.2016-02.2009-02.2010-000	3° 20' 42.427" N	99° 24' 4.034" E	544559	369749

5. Segmen Batas Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dengan Desa Pakam Kecamatan Medang Deras

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.1.2007-01.2016-02.2009-000	3° 21' 16.410" N	99° 23' 52.726" E	544210	370793
2	TK 12.19.01.2007-02.2009-001	3° 21' 7.787" N	99° 23' 45.459" E	543986	370528
3	TK 12.19.01.2007-01.2008-02.2009-000	3° 20' 59.145" N	99° 23' 36.051" E	543696	370262

6. Segmen Batas Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dengan Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2007-01.2008-02.2009-000	3° 20' 59,145" N	99° 23' 36,051" E	543696	370262
2	TK 12.19.01.2008-02.2009-001	3° 20' 43,113" N	99° 23' 14,445" E	543029	369770
3	TK 12.19.01.2008-01.2015-02.2009-000	3° 20' 16,822" N	99° 22' 53,988" E	542398	368962

7. Segmen Batas Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka dengan Desa Sipare-Pare Kecamatan Air Putih

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.02.2009-02.2020-03.2010-000	3° 19' 2.873" N	99° 21' 56.607" E	540628	366691
2	TK 12.19.02.2009-03.2010-001	3° 19' 2,394" N	99° 21' 58,079" E	540674	366676
3	TK 12.19.02.1001-02.2009-03.2010-000	3° 19' 1.902" N	99° 21' 59.588" E	540720	366661

8. Segmen Batas Desa Pematang Jering dengan Desa Brohol Kecamatan Sei Suka

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.02.2009-02.2020-03.2010-000	3° 19' 2.873" N	99° 21' 56.607" E	540628	366691
2	TK 12.19.02.2009-02.2020-001	3° 19' 5,690" N	99° 21' 57,603" E	540659	366778
3	TK 12.19.02.2009-02.2020-01.2015-000	3° 19' 7.034" N	99° 21' 58.504" E	540687	366819

9. Segmen Segemen Batas Desa Pematang Jering dengan Desa Pakam Raya Selatan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2008-01.2015-02.2009-000	3° 20' 16,899" N	99° 22' 53,994" E	542399	368965
2	TK 12.19.01.2015-02.2009-001	3° 19' 52,968" N	99° 22' 28,645" E	541617	368230
3	TK 12.19.02.2009-02.2020-01.2015-000	3° 19' 7,034" N	99° 21' 58,504" E	540687	366819

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya




**BAGIAN HUKUM**

**RAHMAN SIRAIT, SH**

**060707 198602 1 001**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATU BARA  
 NOMOR : 132 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 25 November 2021



- Peta adalah salinan dari Peta aslinya dengan skala 1 : 7000  
 Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA**  
**RAHMAN SIRAIT, SH**  
 0660707 198602 1 001

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**